



**PENETAPAN**  
**Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**GUSMERI** Perempuan Lahir di Bukittinggi tanggal 20 Agustus 1977, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Kusuma Bhakti RT 007 RW 002 Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri Tersebut,**

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah di muka persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Bkt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 20 Agustus 1977 dari pasangan suami Isteri **KUNDUA** dan **BAENAR** ;
2. Bahwa sekira Tahun 1973 telah terjadi pernikahan antara **KUNDUA**(Ayah Kandung Pemohon) dengan seorang perempuan bernama **BAENAR**(Ibu Kandung Pemohon) di Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
3. Bahwa Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon yaitu **KUNDUA**(Ayah Kandung Pemohon) dengan **BAENAR**(Ibu Kandung Pemohon) tidak dapat ditemukan karena pernikahan tersebut telah sangat lama dan orangtua Pemohon tidak pernah meninggalkan akta nikah maupun salinan akta nikah orangtua Pemohon;

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari Pernikahan orang tua Pemohon, **KUNDUA** (Ayah Kandung Pemohon) dengan **BAENAR** (Ibu Kandung Pemohon) telah lahir seorang anak yang bernama **GUSMERI** yang disebut sebagai Pemohon;
5. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama **HENDRA** pada tanggal 09 Maret 2001 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 62/12/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.;
7. Bahwa (Ibu Kandung Pemohon) yaitu **BAENAR** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1375-KM-08082023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, tertanggal 08 Agustus 2023;
8. Bahwa (Ayah Kandung Pemohon) yaitu **KUNDUA** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 1991 di Rumah Sakit dan dikebumikan di Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. sebagaimana disebutkan pada Surat Keterangan dari Kelurahan Nomor 470/128/Pem-KGB/IX-2023 yang diketahui oleh Lurah Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Kota Selayan Kota Bukittinggi;
9. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum **KUNDUA** (Ayah Kandung Pemohon) belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
10. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian atas nama **KUNDUA** (Ayah Kandung Pemohon);
11. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi;
12. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon maka Pemohon melampirkan beberapa bukti surat, yakni:
  - o Kartu Keluarga **GUSMERI** dengan Nomor 1375021503082515 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 06 Mei 2022.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kartu Tanda Penduduk atas Nama **GUSMERI** dengan Nomor 1375026008770001 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2012.
- o Buku Nikah Pemohon dengan **HENDRA** (Suami Pemohon) dengan Nomor 62/12/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tanggal 09 Maret 2001.
- o Kutipan Akta Kelahiran **GUSMERI** (Pemohon) dengan Nomor 898/CS-BKT/Dis-77/1990 tertanggal 22 November 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi.
- o Surat Keterangan dari Kelurahan atas nama **KUNDUA** (Ayah Kandung Pemohon) dengan Nomor 470/128/Pem-KGB/IX-2023 tertanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kubu Gulai Bancah.
- o Kutipan Akta Kematian atas Nama **BAENAR** (Ibu Kandung Pemohon) dengan Nomor 1375-KM-08082023-0001 Tertanggal 08 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sekiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;
  2. Menetapkan bahwa telah Meninggal dunia, **KUNDUA** (Ayah Kandung Pemohon) tanggal 7 Februari 1991 di Rumah Sakit dan dikebumikan di Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
  3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **KUNDUA** (Ayah Kandung Pemohon);
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;
- Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hendra dengan Nomor 1375021503082515 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 06 Mei 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gusmeri dengan Nomor 1375026008770001 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2012, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Hendra dengan Gusmeri dengan Nomor 62/12/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tanggal 09 Maret 2001, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Gusmeri dengan Nomor 898/CS-BKT/Dis-77/1990 tertanggal 22 November 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan atas nama Kundua dengan Nomor 470/128/Pem-KGB/IX-2023 tertanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kubu Gulai Bancah, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas Nama Baenar dengan Nomor 1375-KM-08082023-0001 tertanggal 08 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Abdul Muluk;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sekampung dan bertetangga dan Pemohon kenal dengan Pemohon sudah sejak saksi kecil;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Bukittinggi tapi Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir dan yang Saksi tahu Pemohon telah berumur lebih kurang 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi nama bapak kandung Pemohon adalah Kundua;
- Bahwa nama ibu kandung dari Pemohon yaitu bernama Baenar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian bapak Pemohon karena sampai sekarang belum ada Akta kematiannya;
- Bahwa Kundua dengan Baenar adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hendra sekitar tahun 2001;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal pada tahun 1991 di rumah sakit dan dikebumikan di Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Kusuma Bhakti RT 007 RW 002 Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

## 2. Ferry Chandra;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sekampung;
- Bahwa saksi dijadikan saksi kepersidangan ini karena bapak Pemohon yang sudah meninggal belum mempunyai akta kematian;
- Bahwa setahu saksi nama bapak kandung Pemohon adalah Kundua;
- Bahwa nama ibu kandung dari Pemohon yaitu bernama Baenar;
- Bahwa Kundua dengan Baenar adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hendra sekitar tahun 2001;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal tahun 1991 di rumah sakit dan dikebumikan di Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Jalan Kusuma Bhakti RT 007 RW 002 Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon Penetapan dari Pengadilan tentang kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Kundua untuk keperluan salah satu persyaratan untuk mengurus Kutipan Akta Kematian pada dinas Kependudukan dan catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan dua orang saksi yaitu masing-masing bernama Abdul Muluk dan Ferry Chandra yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hendra dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Gusmeri serta dari keterangan saksi-saksi yang kesemuanya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Kusuma Bhakti RT 007 RW 002 Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR / 142 RBG merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hendra, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Hendra dengan Gusmeri, bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran Gusmeri, dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon adalah anak dari Kundua dan Baenar dimana dapat dilihat bahwa Pemohon merupakan anak dari Kundua (Bapak) dengan Baenar (Ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan atas nama Kundua dengan Nomor 470/128/Pem-KGB/IX-2023 tertanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Gulai Bancah menerangkan bahwa Kundua telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 1991;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Abdul Muluk dan saksi Ferry Candra serta keterangan Pemohon bahwa Pemohon mengajukan Permohonan yang pada pokoknya ingin mengurus akta kematian ayah kandung Pemohon bernama Kundua, Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon karena sampai sekarang belum ada Akta kematiannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan menentukan yang pada pokoknya bahwa Pencatatan Kematian di Indonesia yaitu setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta memperhatikan surat-surat bukti menerangkan bahwa Pemohon ingin mengurus akta Kematian ayah kandung Pemohon yaitu yang bernama Kundua yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 1991 di rumah sakit dan dikebumikan di Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi dimana atas kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum pernah dibuatkan atau di catatkan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim permohonan Pemohon pada petitum ke dua cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P-5 Surat Keterangan dari Kelurahan atas nama Kundua dengan Nomor 470/128/Pem-KGB/IX-2023 tertanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kubu Gulai Bancah dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Abdul Muluk dan saksi Ferry Chandra ditemukan fakta bahwa akta Kematian ayah kandung Pemohon yaitu yang bernama Kundua telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 1991 di rumah sakit dan dikebumikan di Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi belum memiliki akta kematian, sehingga terhadap meninggalnya Ayah kandung Pemohon tersebut dapat dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya penetapan dari Pengadilan, dan dikarenakan terhadap kematian tersebut adalah menjadi

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban bagi pihak keluarga melaporkannya kepada Pejabat Pencatatan Sipil sehingga petitum ke tiga Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohonan Pemohon dalam perkara ini dikabulkan seluruhnya serta perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Kundua pada tanggal 7 Februari 1991 di Rumah Sakit dan dikebumikan di Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi sebagai instansi pelaksana untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Kundua (ayah kandung Pemohon) tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp138.600,00 (seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Meri Yenti, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Raka Pramudya Bkti,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti

Hakim

Raka Pramudya Bakti, S.H

Meri Yenti, S.H., M.H

## Rincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 53.600,00
3. PBNP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Sumpah	: Rp 25.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp138.600,00

(seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)